

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN  
JIWA *SKIZOFRENIA PARANOID* SEBAGAI  
PECANDU NARKOTIKA  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
UTARA NOMOR: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr).**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Meutia Sharmilla Davya Guci**  
**2006200169**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MEUTIA SHARMILA DAVYA GUCI  
**NPM** : 2006200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

**Dinyatakan:**

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
3. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H. M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 31 Agustus Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : MEUTIA SHARMILLA DAVYA GUCI  
**NPM** : 2006200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.)

**Penguji** : 1. Dr. FAISAL RIZA., S.H., M.H. / NIDN: 0112068204  
2. Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum / NIP: 1979111120000310001  
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H. M.H. / NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA  
PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara:  
837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)**  
**NAMA : MEUTIA SHARMILA DAVYA GUCI**  
**NPM : 2006200169**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 31 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

		
<b><u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0112068204	<b><u>Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.</u></b> NIDN: 0014118104	<b><u>Benito Ashdie Kodivat MS, S.H. M.H.</u></b> NIDN: 0110128801

**Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : MEUTIA SHARMILA DAVYA GUCI  
**NPM** : 2006200169  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)  
**Dosen Pembimbing** : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H. M.H. / NIDN: 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/1/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MEUTIA SHARMILLA DAVYA GUCI  
**NPM** : 2006200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr).

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

**UMSU**

Medan, 21 Agustus 2024

Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H)  
NIDN: 0110128801



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di bawah ini terdapat nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : MEUTIA SHARMILLA DAVYA GUCI  
NPM : 2006200169  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR : 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 April 2024	Skripsi selesai	
26 April 2024	Materi putusan	
30 Juli 2024	Skripsi terbit	
3 Agustus 2024	Koran masalah tata perma	
5 Agustus 2024	Skripsi di benarkan	
8 Agustus 2024	Mantap skor dan nilai	
12 Agustus 2024	Skripsi selesai	
19 Agustus 2024	ACC dan final	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum  
  
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing  
  
(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H.)  
NIDN: 0110128801



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : MEUTIA SHARMILA DAVYA GUCI  
**NPM** : 2006200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan



**Meutia Sharmila Davya Guci**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA *SKIZOFRENIA PARANOID* SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr).**

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan mejadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
4. Kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang penuh dengan perhatian, memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak beserta keluarga.
5. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembanding dan juga Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saya kritikan dan saran untuk perbaikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. David Agustian Guci dan Ibunda Hj. Soraya yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kedua Abang saya dr. Ricovially Davya Guci dan Raghil Alif Tarigan, S.E juga kepada Kedua Kakak saya Samira Balqis Davya Guci, S.H dan dr. Anggi Fatimah Sari Usman serta Keponakan saya Raees Akhtar Riyagi yang telah memberikan bantuan, semangat dan nasehat hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Trishya Pradicintia, meski tidak berada meski tidak berada di kota yang sama, namun terimakasih sudah selalu berusaha untuk menemani, membantu, memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Terima Kasih kepada Nurika Falah, S.H., M.H., CPM., selaku kakak sepupu yang selalu memberikan saya bantuan berupa dorongan, ilmu pengetahuan membantu saya berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Radhiya Febrina T.A.Z, Nisha Mayusla, Zulfa Liza, Tiara Sabila, Putri Dewi Puspa N, Aulia Nur Ihsani, S.Ked, RAJ. Callysta, Balqhies Anggraini, Siti Sabila, Haura Afifah, dan Zhafira A, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. Jika ada Kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Medan, Agustus 2024

Hormat Penulis,

**MEUTIA SHARMILLA DAVYA GUCI**  
**2006200169**

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Sebagai Pecandu Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)**

**Meutia Sharmilla Davva Guci**  
**NPM: 2006200169**

Pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri dan diberi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang dimana terdakwa merupakan orang pengidap gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*. Dalam penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Skizofrenia Paranoid, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Mengidap Skizofrenia Paranoid dan Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan alat pengumpul data melalui *library research* dengan menganalisis data secara sistematis dan rasional.

Perlindungan hukum bagi pengidap *skizofrenia paranoid* dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial yang diatur pada Pasal 44 KUHP. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* merupakan ajaran dualisme yang dapat memberikan jaminan tidak dipidananya pelaku seseorang yang jiwanya cacat apabila melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan *mens rea*, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental, atau pikiran yang salah. Seorang terdakwa yang mengidap *skizofrenia paranoid* seharusnya tidak diberikan sanksi pidana dikarenakan jiwanya yang cacat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr seorang ahli Psikiater menyampaikan bahwa jika terdakwa diberikan hukuman pidana penjara akan membuat penyakit yang dialami terdakwa semakin buruk. Jika ditinjau dari keterangan yang disampaikan ahli di persidangan sudah cukup untuk membuktikan terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman sanksi pidana dan terdapat *dissenting opinion* oleh Majelis Hakim.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Narkotika, Skizofrenia Paranoid**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Gangguan Jiwa .....	16
3. Skizofrenia Paranoid.....	19
4. Narkotika .....	23

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit <i>Skizofrenia Paranoid</i> .....	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Mengidap <i>Skizofrenia Paranoid</i> .....	40
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr). .....	53

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, Kasus Narkotika berkembang dengan sangat pesat sebagaimana pada tahun 2019 mencapai 1,80% dengan jumlah kasus 4.534.744 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 1.95% dengan jumlah kasus 4.827.616.<sup>1</sup> Tindak pidana narkotika diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>2</sup> Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Islam telah menegaskan bahwa tekanan yang dapat membuat seseorang merasakan takut yang sering dikaitkan dengan Kesehatan Mental sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra (17) Ayat 76 yang berbunyi :

وَإِنَّ كَادُوا لَيْسْتَغْفِرُواكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَأْتُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan sungguh, mereka hampir membuatmu (Muhammad) gelisah di negeri (Mekkah) karena engkau harus keluar dari negeri itu, dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal (di sana), melainkan sebentar saja”

---

<sup>1</sup> Agus Irianto, 2022, *Indonesia Drugs Report*, Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, halaman 9.

<sup>2</sup> Nurul Qomaril (2021). “Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Terdakwa yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018)”. *Jurnal Verstek* Vol. 9 No 3, Halaman 528.

Seseorang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika wajib dimintai pertanggungjawaban pidana, namun saat seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana khususnya Narkotika tidak dapat langsung dijatuhi hukuman pidana dikarenakan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu kondisi yang harus ada 3 unsur kemampuan yakni:

1. Pelaku memiliki kesadaran atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum pidana:
2. Pelaku memiliki kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan mengganggu ketertiban umum;
3. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut atas kehendak yang bebas.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat 2 KUHP, Pertanggungjawaban dapat dikatakan apabila terbukti seperti apa yang dicantumkan pada Pasal 1 Ayat 1, maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama 1 tahun.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan pada keadaan mental pelaku, dalam keadaan tertentu mental pelaku dapat dikategorikan sebagai bentuk negatif sebagaimana dalam KUHP dirumuskan sebagai suatu kondisi yang dapat dimaafkan. Pada kenyataannya, banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan mental.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 6-7

<sup>5</sup> Ida Ayu Indah Puspitasari., & Rofikah. (2016). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia ( Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/PN.CJ)". *Recidive: Vol.5 No.3*, halaman 370

Di Indonesia, kondisi kesehatan jiwa menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan penanganan yang optimal. Menurut *World Health Organization* (WHO), terdapat sekitar 35.000.000 orang yang mengalami depresi, 60.000.000 orang mengalami bipolar, dan 21.000.000 orang mengalami skizofrenia.<sup>6</sup> Berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, terdapat kasus sebagaimana pelaku mengidap penyakit *Skizofrenia*, *Skizofrenia* merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang sering ditemukan melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Berdasarkan putusan tersebut, pelaku menggunakan jenis narkotika yakni sabu. Pelaku mulai menggunakan sejak 2018 dan ditemukan oleh Polisi pada tahun 2021 pada saat melakukan transaksi jual-beli narkotika.

Indonesia menerapkan *double track system* pada kasus-kasus pidana pada orang yang memiliki gangguan jiwa *skizofrenia*. *Double track system* dapat diartikan sebagai pemisahan antara pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>8</sup> Pengguna narkoba pada pasien *skizofrenia* didasarkan pada keinginan bertujuan mengurangi atau mengatasi gejala pemicu stress atau penggunaan pengobatan antipsikotik.<sup>9</sup> Indikator tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 44 Ayat 1 KUHP dapat diartikan sebagai pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau cacat jiwa. Dalam hal pelaku memiliki gangguan jiwa

---

<sup>6</sup> Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, 2020, *Rencana Aksi Kegiatan*, Jakarta: Ditjen P2P Kemenkes, halaman 4

<sup>7</sup> Elyada Uumbu Ndapabehar., & R. Rahaditya. (2023). "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal UNES Law Review*, Vol.5, No.4, halaman 3143.

<sup>8</sup> Gita Santika Ramadhani, dkk. (2012). "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Diponegoro Law Review*: Vol.1, No.4, halaman 2

<sup>9</sup> Jibrán Y. Khokhar, dkk. (2018). "*The Link Between Schizophrenia and Substance Use Disorder: A Unifying Hypothesis*". *HHS Public Access*. Vol.194. halaman 2

sejatinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana demikian dalam hal tersebut dapat diberikan alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf. Dalam kasus tersebut dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan konsultasi kepada Psikiater Umum di Rumah Sakit Ketergantungan Obat-Obatan yang berlokasi di Cibubur Jakarta Timur pada tahun 2019 hingga 2021.

Sistem hukum pembuktian *negative wettelijk bewijstheory* memungkinkan seseorang penderita *skizofrenia* dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti dan hakim memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa sebagaimana hal ini dinyatakan pada Pasal 183 KUHAP. Ketika keterangan ahli jiwa menyatakan terdapat gangguan kejiwaan *skizofrenia* pada terdakwa, hal ini tidak mengharuskan hakim untuk meyakini keterangan ahli jiwa tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana menjadi salah satu alternatif untuk hakim dalam penjatuhan putusan sanksi pidana pada pelaku *skizofrenia* yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun demikian, keberadaan seorang *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Pasal 44 KUHP.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan “Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa”. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pidana dengan

---

<sup>10</sup> Y.A Triana Ohoiwutun., dkk. (2022). “Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pidana”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7, No.1, halaman 66

produk dari gangguan seorang ODGJ merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana ODGJ harus mendapat perhatian khusus dalam penegakan hukumnya sebagaimana pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan nilai etika dan martabat kemanusiaan.<sup>11</sup> Dalam teori hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan aspek dasar yang memiliki hubungan dengan kesalahan dan kondisi kejiwaan seseorang yang dapat dikatakan sehat dan normal sebagaimana hal ini dinyatakan bahwa pelaku layak untuk dikenakan sanksi pidana menurut hukum pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan (skizofrenia) penting untuk dikaji dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid* sebagai Pecandu Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit *Skizofrenia Paranoid* ?

---

<sup>11</sup> Y.A Triana Ohoiwutun., dkk. (2019). “Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)”. VeJ: Vol.5, No.2, halaman 358

<sup>12</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, dkk, Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pidanaan , *Op.cit.*, halaman 73

- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Mengidap *Skizofrenia Paranoid* ?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr) ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Skizofrenia Paranoid
- b. Untuk mengetahui dan memahami PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Mengidap Skizofrenia Paranoid
- c. Untuk mengetahui dan memahami Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr) Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Orang Pengidap *Skizofrenia Paranoid*.

## **3. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pandangan baru mengenai tindak pidana narkotika, sesuai dengan judul peneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Sebagai Pecandu Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara Nomor : 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)” agar dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi bagi semua pihak yakni bagi para pembaca baik kalangan akademis dan masyarakat luar khususnya bagi para penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berlaku terhadap Pecandu Narkotika yang Mengalami Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid.

## **B. Definisi Operasional**

Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan).<sup>13</sup>

**1. Perlindungan Hukum** menurut Setiono adalah Tindakan atau Upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

**2. Gangguan Jiwa** menurut Depkes RI adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam

---

<sup>13</sup> Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5-6

<sup>14</sup> Ismail Koto & Erwin Asmadi, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, halaman xiii

melaksanakan peran sosial. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain depresi, gangguan bipolar, skizofrenia dan psikosis, demensia, dan gangguan perkembangan.<sup>15</sup>

**3. Skizofrenia Paranoid** merupakan gangguan jiwa berat yang paling umum, dengan etiologi yang beragam, gejala klinis yang berbeda, reaksi terhadap perawatan, dan perjalanan penyakit yang berbeda. Perubahan dalam persepsi, emosi, kognisi, pemikiran, dan perilaku adalah bagian dari tanda dan gejala yang beragam. Ekspresi gejala ini bervariasi dari pasien ke pasien, tetapi efek penyakit ini selalu buruk dan biasanya bertahan lama. Gangguan ini biasanya dimulai sebelum usia 25 tahun, bertahan seumur hidup, dan menyerang individu dari semua kelas sosial.<sup>16</sup>

**4. Narkotika** adalah zat yang berasal dari tanaman sintetis atau semi sintetis yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa dan nyeri dan memberi efek ketergantungan.<sup>17</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan analisis putusan, hukumnya sudah banyak dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, namun dari bahan perpustakaan yang ditemukan, baik melalui searching via internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama

---

<sup>15</sup> Kementerian Kesehatan, 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya), Diakses 24 Februari 2024 Pukul 20:56

<sup>16</sup> Alifiati Fitrikasari & Linda Kartika Sari, 2022, *Buku Ajar Skizofrenia*, Semarang: UNDIP Press, halaman 1

<sup>17</sup> Ummu Alifia, 2010, *Apa Itu Narkotika dan NAPZA?*, Semarang: ALPRIN, halaman 5

dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid* Sebagai Pecandu Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 837/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya ada tiga judul penelitian yang hampir mendekati, antara lain :

1. Skripsi Samira Balqis Davya Guci, NPM 1506200245, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Analisis Putusan No.2389/PID.B/PN.LBP). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai penerapan Pasal 44 KUHP terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa.
2. Skripsi Dita Anggraini BR.Siregar, NPM 1906200502, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan ciri-ciri pengidap skizofrenia paranoid.
3. Skripsi Inriana Angela, NPM 1912011283, Mahasiswa Universitas Lampung, “ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU *SKIZOFRENIA PARANOID* (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms). Skripsi ini merupakan

penelitian normatif dan empiris yang membahas mengenai pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas pidana pada dua putusan.

#### **D. Metode Penelitian**

Menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa metode penelitian adalah metode berpikir dan tindakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>18</sup> Penelitian adalah alat yang digunakan manusia untuk meningkatkan, memperluas, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala untuk merumuskan masalah dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang gejala untuk merumuskan hipotesa.<sup>20</sup> Metode Penelitian menguraikan tentang :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah Penelitian normatif adalah proses analisis tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori, teori, dan kepustakaan lainnya untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu.<sup>21</sup> Metode penelitian hukum normatif melihat aturan perundangan dari sudut pandang hirarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Ketut Oka Setiawan, & Tetti Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Reka Cipta, halaman 6

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 11-12

<sup>21</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UNRAM PRESS, Halaman 47.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 30

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat melukiskan. Salah satu ciri penelitian deskriptif adalah bahwa variabel penelitian ditempatkan sejajar, kata kalimat tanya dalam rumusan masalahnya biasanya adalah "bagaimanakah", manfaat penelitian ditujukan kepada praktisi, dan analisis peneliti bersifat kualitatif dan beraliran fenomenologi.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian artinya peneliti mendekati dirinya dengan norma (normatif yuridis) dalam berbagai bentuk daripada hukum sebagai perilaku masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan meninjau semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti).
- b. Pendekatan kasus, yang meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dibahas dan telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>25</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana

---

<sup>23</sup> Ketut Oka Setiawan, & Tetti Samosir, *Op.cit.*, halaman 18-19

<sup>24</sup> Ketut Oka Setiawan dan Tetti Samosir, *Op.cit.*, halaman 138

<sup>25</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 57

yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian..<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) macam. Penelitian ini di peroleh dari data sekunder yaitu perpustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi :

- a. Data yang bersumber dari Hukum islam dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 837/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op.cit*, halaman 58

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dari penelitian. Analisis data digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hak adalah definisi kekuasaan jika seseorang diberi kekuasaan oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik atas gangguan dan berbagai ancaman yang datang dari pihak manapun.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dian Dwi Jayanti, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>, Diakses 26 Februari 2024 Pukul 15:17

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Penerbit: Bina Ilmu, halaman 20.

Perlindungan hukum sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan pribadi seseorang. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar setiap orang menerima hak yang diberikan oleh hukum. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, masyarakat secara otomatis menerima martabat dan haknya sebagai penduduk negara. Hal penting yang diharapkan oleh semua orang, termasuk mereka yang mengidap gangguan kejiwaan, adalah bahwa negara akan memberikan perlindungan.<sup>29</sup>

#### b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:<sup>30</sup>

##### 1) Perlindungan Hukum Preventif,

Adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk pencegahan sebelum pelanggaran hukum terjadi. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan agar badan hukum menyampaikan pendapatnya sebelum suatu keputusan terkait kebijakan ditetapkan.

##### 2) Perlindungan Hukum Represif

Adalah perlindungan hukum akhir yang diberikan yang berupa sanksi yang diberikan jika sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang telah

---

<sup>29</sup> Elyada Uumbu Ndapabehar & R. Rahaditya. *Op.cit*, halaman 3151

<sup>30</sup> Zennia Almaida. (2020). "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai". *Jurnal Repetorium*: Vol.VII. No.1. halaman 75

dilakukan atau terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif bermaksud sebagai penyelesaian suatu sengketa.

c. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam keadilan berarti berpikir benar, bertindak jujur dan adil, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif.

Sementara Asy Syathibi mengatakan bahwa setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia, hukum Islam menata dan menetapkan hukum-hukumnya, baik berupa hukum taqlifi maupun hukum wadh'i. Salah satu kata kunci dari tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*) adalah perlindungan (*muhafazhah*). Menafsirkan makna syariah dalam konteks perlindungan ini harus lebih luas.<sup>31</sup>

## 2. Gangguan Jiwa

a. Pengertian Gangguan Jiwa

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2000), gangguan jiwa adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan untuk melaksanakan peran sosial. Berbagai gangguan jiwa melibatkan penderita yang sering dikucilkan, dilecehkan, atau ditempatkan di isolasi

---

<sup>31</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *RSJ Rechten Student*, Vol 2 Number 3, halaman 346.

bahkan di pasung. Namun, perawatan tersebut tidak akan membantu penderita dan bahkan dapat memperburuk keadaan mereka.<sup>32</sup>

#### b. Sebab-Sebab Gangguan Jiwa

Faktor-faktor yang berbeda dapat memengaruhi kondisi seseorang, dan hal ini biasanya tidak terjadi secara spontan. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa sangat penting untuk pencegahan dan pengobatan gangguan jiwa. Penyebab gangguan jiwa biasanya jasmaniah atau biologik, seperti keturunan, jasmaniah seperti kegemukan, yang cenderung mengalami psikosa manik depresi dan juga dapat mengalami skizofrenia, tempramen karena orang yang terlalu peka atau sensitif, penyakit, dan cedera fisik.

Selain alasan jasmaniah atau biologik, gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor psikologik seperti pengalaman yang menyebabkan frustrasi, kegagalan, dan keberhasilan, yang pada akhirnya akan memengaruhi sikap, kebiasaan, dan sifatnya di masa depan. Hidup seseorang dapat dibagi menjadi tujuh tahap, dan kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan jiwa.<sup>33</sup>

#### c. Macam – Macam Gangguan Jiwa

Didunia dikenal beberapa macam gangguan jiwa, yakni:

##### 1) Gangguan Jiwa Organik dan Simtomatik.

Gangguan yang dialami oleh orang yang mengalami penyakit pada bagian otak.

##### 2) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif.

---

<sup>32</sup> Nadira Lubis, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah. "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental". Prosiding KS: Riset & PKM Vol.2, No.3, halaman 388

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 390

Gangguan ini disebabkan karena pemakaian atau ketergantungan zat psikoaktif.

3) Gangguan Skizotipal.

Gangguan skizotipal dapat ditandai dengan tingkah laku si penderita yang menyebabkan timbulnya ketidakmampuan beraktifitas dalam kesehariannya.

4) Gangguan Suasana Perasaan.

Gangguan perasaan dapat dilihat dari perubahan suasana hati seseorang. Penyakit ini biasa dikenal dengan Gangguan Bipolar

5) Gangguan Neurotik

Gangguan yang biasa dialami oleh orang yang tidak dapat mengendalikan stress.

6) Gangguan Perilaku yang Berhubungan dengan Gangguan Fisiologis dan Faktor Fisik.

Gangguan yang dapat merusak aktifitas keseharian sehari-hari seperti pola makan seseorang.

7) Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa.

Gangguan Kepribadian yang gejalanya adalah merusak kegiatan atau fungsi sosial yang dapat dialami oleh si pengidap maupun orang sekitar.

8) Gangguan Retardasi Mental

Gangguan retardasi mental dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Retardasi mental dapat dicegah sebelum anak berusia 18 tahun.

### 9) Gangguan Perkembangan Psikologis

Gangguan ini merupakan keterlambatan perkembangan, seperti ketidakmampuan berbahasa dengan baik dan benar.

### 10) Gangguan Perilaku dan Emosional dengan Onset Biasanya pada Masa Kanak dan Remaja

Gangguan ini dapat ditemui pada anak-anak karena anak-anak tidak mengontrol emosi mereka.<sup>34</sup>

## 3. Skizofrenia Paranoid

### a. Pengertian Skizofrenia Paranoid

Skizofrenia adalah jenis gangguan jiwa berat yang ditandai dengan halusinasi atau gangguan persepsi sensoris, waham atau delusi, gangguan pada pikiran, pembicaraan, dan perilaku, serta emosi yang tidak sesuai. Salah satu jenis halusinasi pendengaran adalah ketika pasien mendengarkan bisikan, diminta untuk meditasi, atau menyerang diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sehingga menyebabkan perilaku kekerasan. Halusinasi penglihatan adalah ketika pasien melihat bayangan atau seolah-olah sedang melihat orang lain, berbicara, sedih, dan bahagia bersama, meskipun orang tersebut tidak ada..<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Yosef Andrian, 2022. *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, halaman 23-31

<sup>35</sup> Bia Mangkudilaga, (2022). "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid". *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 4, No 2, halaman 160

b. Gejala-Gejala Klinis Skizofrenia Paranoid.

1. Gangguan pikiran, biasanya ditemukan sebagai abnormalitas dalam bahasa, digresi berkelanjutan pada bicara, serta keterbatasan isi bicara dan ekspresi.
2. Delusi, merupakan keyakinan yang salah berdasarkan pengetahuan yang tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan latar belakang sosial dan kultural pasien.
3. Halusinasi, persepsi sensoris dengan ketiadaan stimulus eksternal. Halusinasi auditorik terutama suara dan sensasi fisik bizar merupakan halusinasi yang sering ditemukan.
4. Afek abnormal, penurunan intensitas dan variasi emosional sebagai respon yang tidak serasi terhadap komunikasi.
5. Gangguan kepribadian motor, adopsi posisi bizar dalam waktu yang lama, pengulangan, posisi yang tidak berubah, intens dan aktivitas yang tidak terorganisasi atau penurunan pergerakan spontan dengan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.<sup>36</sup>

c. Faktor-Faktor Timbulnya Skizofrenia Paranoid.

1. Umur, umur 25-35 tahun kemungkinan berisiko 1,8 kali lebih besar menderita skizofrenia dibandingkan umur 17-24 tahun.
2. Jenis Kelamin, kaum pria lebih mudah terkena gangguan jiwa karena kaum pria yang menjadi penopang utama rumah tangga sehingga lebih besar mengalami tekanan hidup, sedangkan perempuan lebih sedikit berisiko

---

<sup>36</sup> Siti Zahnia., & Dyah Wulan Sumekar. (2016). "Kajian Epidemiologis Skizofrenia". Majority, Vol 5, No 4, halaman 163

menderita gangguan jiwa dibandingkan laki-laki karena perempuan lebih bisa menerima situasi kehidupan dibandingkan dengan laki-laki.

3. Pekerjaan, Orang yang tidak bekerja akan lebih mudah menjadi stres yang berhubungan dengan tingginya kadar hormon stres (kadar katekolamin) dan mengakibatkan ketidakberdayaan, karena orang yang bekerja memiliki rasa optimis terhadap masa depan dan lebih memiliki semangat hidup yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak bekerja.
  4. Status Perkawinan, Seseorang yang belum menikah kemungkinan berisiko untuk mengalami gangguan jiwa skizofrenia dibandingkan yang menikah karena status marital perlu untuk pertukaran ego ideal dan identifikasi perilaku antara suami dan istri menuju tercapainya kedamaian.
  5. Konflik keluarga Konflik keluarga kemungkinan berisiko 1,13 kali untuk mengalami gangguan jiwa skizofrenia dibandingkan tidak ada konflik keluarga.
  6. Status Ekonomi, Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Beberapa ahli tidak mempertimbangkan kemiskinan (status ekonomi rendah) sebagai faktor risiko, tetapi faktor yang menyertainya bertanggung jawab atas timbulnya gangguan kesehatan. Himpitan ekonomi memicu orang menjadi rentan dan terjadi berbagai peristiwa yang menyebabkan gangguan jiwa.<sup>37</sup>
- d. Penanganan Gangguan Skizofrenia

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 161-162

Penanganan gangguan skizofrenia pada umumnya meliputi suatu usaha yang seharusnya bersifat kompherensif, ialah yang melibatkan pendekatan biologis (medis), psikologis, dan sosiokultural yang mungkin dilakukan secara berurutan, tetapi juga untuk sebagian bisa bersama-sama.

1. Secara Biologis, usaha-usahanya dimulai dari pemberian obat-obatan sampai dengan bedah otak untuk menghambat perkembangan sampai menghilangkan bagian otak yang menyebabkan halusinasi dan delusi.
2. Secara Psikologis dan Sosial, dalam rangka psikologi sosial ini, yang saat ini sedang populer adalah intervensi keperilakuan, kognitif, dan sosial. Psikolog, pekerja sosial, dan professional di bidang kesehatan mental dapat membantu orang-orang dengan skizofrenia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Intervensi Kognitif, meliputi usaha menolong orang dengan skizofrenia mengenal demoralisasi sikap-sikap yang mereka miliki dalam menghadapi penyakitnya dan kemudian mengubah sikap tersebut, sehingga mereka mencari bantuan kalau memerlukannya.
4. Intervensi Keperilakuan, dalam hal ini terapis memberikan supervise kepada para anggota keluarga untuk mengabaikan simtom-simtom skizofrenik tetapi memberikan perhatian dan respons emosional yang positif.

5. Intervensi Sosial, termasuk meningkatkan kontak antara orang-orang skizofrenik dan orang-orang suportif, sering melalui kelompok pendukung menolong diri sendiri (*self-help*).<sup>38</sup>

#### 4. Narkotika

##### a. Pengertian Narkotika

Tiga jenis tanaman dikenal sebagai narkoba: candu, ganja, dan koka. Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>39</sup> Narkotika atau obat bius yang dalam Bahasa Inggrisnya sering diistilahkan dengan Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

1. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>40</sup>

##### b. Golongan-Golongan Narkotika

---

<sup>38</sup> Sutardjo A. Wiramihardja, 2022, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 178-180

<sup>39</sup> Sumarlin Adam. (2012). “Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat”. Adam Vol 5 No 2

<sup>40</sup> Ummu Alifia, *Op.cit.*, halaman 5-6

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Adapun yang dimaksud dengan golongan-golongan narkotika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>41</sup>

#### b. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Terdapat beberapa faktor Penyalahgunaan Narkotika yang sering terjadi, yakni sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sumarlin Adam, *Loc.cit.*

<sup>42</sup> Mayang Pramesti, dkk. (2022). "Adiksi Narkotika: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya" *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*". Vol 12 No 2, halaman 359.

## 1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, kecemasan, depresi, dan ketidakpercayaan agama. Sebagian besar penyalahgunaan narkoba (obat-obatan terlarang) terjadi selama masa remaja, ketika anak-anak mulai mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat. Pada titik ini, potensi penyalahgunaan narkoba meningkat.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar seseorang disebut faktor-faktor eksternal. Misalnya, keadaan materi, keadaan keluarga, hukum yang tumpul, dan pengaruh masyarakat Tidak semua alasan di atas menyebabkan seseorang menggunakan narkoba di kemudian hari. Faktor individu, lingkungan keluarga, dan pergaulan tidak melulu menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba seseorang. Seorang anak mungkin berasal dari keluarga yang harmonis karena faktor sosial.

### c. Dampak Narkotika Bagi Penyalahgunaan Narkoba

Terdapat beberapa dampak narkotika bagi penyalahgunaan narkoba, yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Dampak Fisik

a. Halusinogen, efek yang di dapatkan dari narkoba tersebut dapat mengakibatkan apa bila dikonsumsi dalam dosis tertentu seseorang itu

---

<sup>43</sup> Kadek Eriya Mulyasih, (2022). "Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Penggunaan Narkotika Pada Remaja". Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 2 No 2, halaman 117.

menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata.

b. Stimulan, efek yang akan di dapat dari narkoba ini jugadapat mengakibatkan kerja organ pada tubuh yaitujantung dan otak akan bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, danakanlebih cenderung dapat membuat seorang pengguna itu lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

c. Depresan, efek yang di dapatkan dari narkoba ini dapatmenekanpadasistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehinggapemakai dapat merasaknetenanganbahkan dapat membuat pemakainyatidur bahkan tidak sadarkan diri.

d. Adiktif, pada seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba efeknya dia akanmerasakankeinginanatau kecanduanyang lebih lagi karena ada zattertentupada narkoba dan mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif.

## 2. Dampak Psikis

a. Lamban dalam bekerja, jadi ceroboh juga dalam bekerja, tegang dan gelisah.

b. Hilangnya kepercayaan pada diri, apatis, suka mengkhayal, dan penuh kecurigaan.

c. Agresif dan tingkah laku brutal.d)Sulit berkonsentrasi, merasakan tertekan dan kesal.

d. Cenderung menyakiti diri, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri.

e. Gangguan pada mental, antisosial.

f. Merepotkan keluarga dan menjadi beban pada keluarga. Pendidikanjadi terganggu, dan masa depan suram.

### 3. Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat penyalagunaan narkoba bagi peserta didik adalah anak akan menjadi anti sosial, hanya ingin berkumpul dengan sesama pengguna narkoba tidak ingin bergaul lebih luas dengan sesama pelajar lainnya,serta dikucilkan dari Masyarakat.

### 4. Dampak Pada Spiritual

Dasar agama yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi perisai bagi diri seseorang untuk menolak hal yang sehubungan dengan merusak nilai moral dan spiritual begitupun sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba dan minum-minuman keras. Jika seseorang sudah menjadi penyalaguna narkotika, maka tidak akan mempedulikan lagi ibadahnya dan hubungannya dengan Tuhan. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan narkoba sebagai kebutuhan yang utama.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit *Skizofrenia Paranoid*

Pelaku *skizofrenia paranoid* mengacu pada pasal 44 KUHP dan sistem hukum pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*. Menurut hukum acara pidana Indonesia, yang memungkinkan seorang *skizofrenia* dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan sekurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 44 KUHP adalah pengejawantahan asas *geen straf zonder schuld* yang memberikan jaminan tidak dipidananya pelaku seseorang terkena cacat jiwa, apabila melakukan tindak pidana.<sup>44</sup>

Di bawah dimensi pengertian "tidak ada pidana tanpa kesalahan", suatu tindakan tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan. Aturan pertanggungjawaban pidana menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk seorang individu yang dapat dikenakan hukuman atas tindakannya. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan pidana tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya. Namun, dia tidak selalu dapat dipidana meskipun melakukan perbuatan pidana. Moeljatno menganut ajaran dualism, yang memisahkan diskusi antara pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran dualism, perbuatan yang memenuhi syarat rumusan

---

<sup>44</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk, Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pembedaan, *Loc.cit.*

delik harus dievaluasi untuk memastikan apakah pembuatnya bersalah atau tidak, karena pertanggungjawaban pidana memposisikan kesalahan sebagai kriteria penting untuk menentukan apakah perbuatannya termasuk dalam kategori delik. Ajaran dualism mendasarkan dirinya pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>45</sup>

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah prinsip yang berlaku dalam hukum yang tidak tertulis, meskipun rumusannya tidak diatur dalam hukum. Menurut asas ini, kesalahan merupakan komponen yang memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya seseorang tidak akan dijatuhi pidana melainkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang dalam undang-undang, Kesalahan artinya kondisi atau keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>46</sup> Demikian pula, ketika keterangan ahli jiwa menyatakan adanya gangguan kejiwaan skizofrenia seorang terdakwa, tidak mengharuskan hakim meyakini keterangan ahli jiwa tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana menjadi salah satu alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *skizofrenia* yang terbukti melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, dan Pratama Putra Sadewa, (2023), “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis”, *University of Bengkulu Law Journal* Vol 8 No 1 halaman 44-45

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 37

<sup>47</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk, *Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pidanaan*, *Loc. cit.*

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dalam kondisi tertentu disebut sebagai pecandu narkotika, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan sebagai pecandu narkotika. Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang masuk dalam golongan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika berupa Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Media.<sup>48</sup>

Muladi mengategorikan unsur-unsur untuk dapat dikatakan mempunyai kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab, adalah bagian dari kesalahan, perlu dibuktikan bahwa ada kesalahan. Secara umum, orang normal dan mampu bertanggung jawab karena unsur ini melekat dan selalu ada, kecuali ada tanda yang menunjukkan keadaan jiwanya yang tidak biasa. Hakim harus memerintahkan pemeriksaan dalam kasus ini, meskipun terdakwa tidak memintanya, psikologis terhadap terdakwa. Jika keadaan jiwa yang tidak normal ditemukan selama pemeriksaan maka menurut Pasal 44 KUHP, hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan jika karena hasil pemeriksaan masih diragukan oleh hakim, kesanggupan untuk bertanggung jawab belum terbukti, jadi tidak dapat untuk tidak menjatuhkan pidana karena tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan

---

<sup>48</sup> I Made Esa Suryaputra, Mulyadi, (2021), "Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol 8 No 3, halaman 341.

2. Adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana, kesalahan menjadi faktor penentu yang dapat digunakan untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak bersalah. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh pelaku secara sengaja, tetapi juga disebabkan oleh kelalaian pelaku.

3. Menurut Ruslan Saleh, pengertian kesalahan (*schuld*) mencakup kemampuan bertanggungjawab, yaitu kehendak sengaja atau alpa, yang tidak terhapus atau tidak ada alasan pemaaf. Pompei berpendapat bahwa kesalahan petindak merupakan bagian dari kehendak ketika dilihat hubungan antara petindak dan tindakannya. Oleh karena itu, prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan mengikutinya.<sup>49</sup>

Jika dikaitkan dengan putusan yang di analisis, unsur kesalahan diatas belum memenuhi unsur-unsur terdakwa dapat dikatakan memiliki kesalahan. Oleh karenanya perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana.

Dijelaskan dalam UU Narkotika bahwa orang yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa orang yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus di rehabilitasi.

---

<sup>49</sup> Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, dan Pratama Putra Sadewa, *Op.cit.*, halaman 46-48

Korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk melakukan ini, perlu memperhatikan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>50</sup> Membantu pasien mendapatkan kembali atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka adalah tujuan pengobatan kecanduan narkoba. Sebelum ini telah disebutkan bahwa pengguna narkoba memiliki dua jenis pengobatan utama: rehabilitasi medis dan rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi dua (dua) jenis, yaitu:

1. Terapi terpadu digunakan dalam rehabilitasi medik untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan obatnya;
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu prosedur yang melibatkan pemilihan kegiatan fisik, mental, dan sosial atau fasilitas rehabilitasi medik untuk membantu mantan pecandu obat kembali ke masyarakat.<sup>51</sup>

Adapun penjelasan mengenai perbedaan pada Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis, dalam hal pecandu narkoba, dapat dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Rehabilitasi medis adalah prosedur pengobatan kompleks yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pada narkoba. Untuk melakukannya, para profesional ilmu kedokteran harus menangani pasien yang mengalami

---

<sup>50</sup> Mohamad Fajar, (2022), "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atas Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri", Jurnal Sosial dan Teknologi (*SOSTECH*), Vol 2 No 5, halaman 407

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 411

gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta masalah mental, sosial, dengan kondisi tersebut.<sup>52</sup> Tujuan rehabilitasi medis adalah untuk mengatasi kondisi atau keadaan sakit melalui kombinasi intervensi medik, terapi fisik, keteknisian medik, dan tenaga lain yang relevan<sup>53</sup>. Contoh Pelayanan dalam Rehabilitasi Medis terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Pelayanan Fisioterapi.

Jenis layanan kesehatan yang membantu individu dan kelompok mengembangkan, mempertahankan, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan melalui peningkatan gerak, pelatihan fungsi, dan komunikasi.

b. Pelayanan Terapi Wicara

Jenis layanan Kesehatan yang membantu individu dan kelompok untuk memulihkan fungsi komunikasi, bicara melalui proses stimulasi.

c. Pelayanan Terapi Okupasi

Jenis layanan Kesehatan yang membantu individu dan kelompok untuk melatih adaptasi melakukan aktivitas sehari-hari melalui proses stimulasi, dll.

d. Pelayanan Ortotis-Prostetis

---

<sup>52</sup> Sutarto, (2021), "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 1, halaman 128

<sup>53</sup> Harsudianto Silaen, Jhon Roby Purba, dan Muhammad Taufik Daniel Hasibuan, 2023, "Pengembangan Rehabilitasi Non Medik untuk Mengatasi Kelemahan pada Pasien Hemodialisa di Rumah Sakit", Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, halaman 37

Jenis layanan yang membantu individu dan kelompok untuk memudahkan individu dengan alat bantu.<sup>54</sup>

2. Rehabilitasi Sosial, merupakan suatu Tindakan agar pemakai atau pecandu narkoba dapat mengembangkan kehidupan bersosial dan menghilangkan Tindakan negative yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Kementerian Sosial merupakan Lembaga untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial.<sup>55</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam Rehabilitasi Sosial, antara lain:

- a. Pencegahan berarti menghindari munculnya masalah sosial bagi pecandu, baik itu masalah yang berasal dari mereka sendiri maupun dari lingkungan mereka.
- b. Rehabilitasi berarti memberikan bimbingan sosial, pembinaan mental, dan bimbingan keterampilan.
- c. Resosialisasi adalah semua upaya yang dilakukan untuk mendidik pecandu agar mampu beradaptasi dengan masyarakat. Keberhasilan klien selama proses rehabilitasi dan penyebaran ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan.<sup>56</sup>

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) membantu tugas, fungsi, dan wewenang rehabilitasi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. BNN dipimpin oleh kepala BNN dan diwakili oleh sekretaris utama BNN. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah pilihan yang diputuskan oleh hakim dan dianggap sebagai masa

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 39-40

<sup>55</sup> Sutarto, *Op.cit* halaman 129

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 129

hukuman. Namun, masih ada pecandu narkoba yang telah selesai menjalani hukuman melanjutkan kebiasaan buruk menjadi pengedar.<sup>57</sup> Pengaturan rehabilitasi untuk pecandu narkoba menunjukkan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah penyalahguna dan pecandu narkoba menyalahgunakan narkoba lagi. Rehabilitasi dianggap sebagai alternatif pemidanaan yang tepat bagi para pecandu narkoba, dan perlu ada peraturan pelaksanaan yang melindungi hak para penyalahguna dan pecandu narkoba.<sup>58</sup>

Untuk menangani permasalahan pecandu yang kurang mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi sesuai yang telah diatur dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkotika merupakan bentuk komitmen negara untuk memfasilitasi hak pecandu dalam mendapatkan layanan pengobatan dan rehabilitasi.<sup>59</sup> Beserta dengan adanya SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat membantu Pecandu Narkotika mendapatkan Sanksi Tindakan.<sup>60</sup> Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan

---

<sup>57</sup> Lysa Angrayni, dan Yusliati, (2018), "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia", Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 9

<sup>58</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 123-124

<sup>59</sup> Tatas Nur Arifin, (2013), "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional", Jurnal Universitas Brawijaya, halaman 8

<sup>60</sup> Wibi Aryandaru Jatmiko dan Aryo Fadlian, (2022), "Pemberian Rehabilitasi Untuk Pecandu Narkotika Golongan I Jensi Metafetamina dengan Jumlah Narkotika yang Relatif Sedikit", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 8 No 20, halaman 8

Narkotika jika ditinjau dari teori hukum pidana, bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.<sup>61</sup>

Rehabilitasi pecandu narkotika menganut teori *treatment* karena rehabilitasi pecandu narkotika suatu upaya pengobatan secara runtut untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana yakni Solehuddin, Packer, dan Chairul Huda. Hal ini sesuai dengan teori pidana, yang berarti memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti pidana. Aliran ini bertujuan untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari pidana. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>62</sup> Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Beberapa teori pidana dapat digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Teori-teori pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori *Absolut/Retributif/Vergeldingstheorieen*.

---

<sup>61</sup> Sutarto, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 122

<sup>63</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 124

Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan dilakukan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, dasar penjatuhan pidana didasarkan pada tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, teori *Absolut* menyatakan bahwa hukuman berakar pada kejahatan. Menurut Herbert L. Packer, teori pembalasan menekankan aspek pembalasan dengan cara-cara berikut: menekankan aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan tindakan hukuman karena orang yang dihukum memang layak dihukum atas kesalahan yang terbukti telah dilakukannya; untuk menanamkan rasa takut dan jera; dan untuk memotivasi penghentian khusus dan umum.

b. Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*.

Teori ini didasarkan pada tujuan pemidanaan, misalnya untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengusulkan teori *utilitarian* atau tujuan yang menekankan aspek manfaat bagi masyarakat, berdasarkan kriteria berikut: menekankan aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman memiliki dampak positif atau manfaat terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukannya.

c. Teori Gabungan/*Virenigingstheorieen*.

Teori ini menjelaskan bagaimana teori absolut dan teori relatif berhubungan satu sama lain. Dasar hukum teori ini adalah pembalasan atau siksaan atas kejahatan itu sendiri. Selain itu, sebagai dasar adalah tujuan

daripada hukuman. Menurut teori ini, dasar penjatuhan pidana dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahat. Dengan kata lain, dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan pidana itu sendiri. Dengan demikian, teori gabungan harus mempertimbangkan tidak hanya masa lalu tetapi juga masa depan. Oleh karena itu, baik penjahat maupun masyarakat harus puas dengan penjatuhan pidana. Di Indonesia jika melihat kembali ke KUHP, yang berasal dari jaman kolonial, hanya mengenal istilah "hal-hal yang meringankan" dan "hal-hal yang memberatkan", yang digunakan oleh hakim saat mereka menetapkan standar penjatuhan pidana. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>64</sup>

Menurut teori hukum pemidanaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mewajibkan penyediaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan tidak akan menggunakannya lagi. Pengujian atau asesmen pengguna narkoba dapat menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba atau sebaliknya. Ada perbedaan yang jelas antara individu yang menyalahgunakan narkoba. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-

---

<sup>64</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 124-126

Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran (SEMA RI) No 4 Tahun 2010.<sup>65</sup>

Tujuan utama rehabilitasi sebagai bagian dari upaya dekriminialisasi adalah untuk membantu pecandu yang telah mengalami ketergantungan narkoba pulih dan mengurangi tingkat kekambuhan. karena sebagian besar pecandu yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan berpeluang menyalahgunakan narkoba lagi setelah dibebaskan. Karena lembaga pemasyarakatan tidak memiliki metode yang ideal untuk menangani pengguna narkoba, detoksifikasi tidak dilakukan di sana.<sup>66</sup> Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat sebagian besar narapidananya adalah korban kejahatan narkoba. Karena korban penyalahgunaan narkoba tidak terlalu mementingkan keuangan dan kesejahteraan mereka selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sangat tidak efektif bagi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>67</sup>

Berdasarkan analisis penulis,, yang didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan sanksi bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta bahan hukum lainnya, maka penulis berpendapat sanksi Tindakan berupa rehabilitasi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk efektivitas yang dapat digunakan sebagai sarana dekreminalisasi pecandu narkoba.

---

<sup>65</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 129

<sup>66</sup> Mohamad Fajar, *Op.cit.*, halaman 410

<sup>67</sup> Mohamad Fajar, *Op.cit.*, halaman 413

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Mengidap *Skizofrenia Paranoid***

Apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum, seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban, dalam hal ini fokus yang diteliti adalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban jika ditemukan unsur dalam dirinya yang dapat menyebabkan kehilangan sifat pertanggungjawaban. Selain itu, dalam sistem hukum konvensional, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan *mens rea*, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental, atau pikiran yang salah. Pikiran yang salah didefinisikan sebagai suatu kesalahan yang subjektif, dan seseorang dinyatakan bersalah karena pembuat dianggap memiliki pikiran yang salah, sehingga harus bertanggung jawab. Pembuat pelanggaran harus dipidana karena mereka bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Tidak adanya pikiran yang salah, juga disebut sebagai "pikiran yang tidak bersalah", menunjukkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana dan bahwa pembuat tidak akan dipidana.<sup>68</sup>

Seseorang gangguan jiwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan narkotika sangatlah tidak wajar, jika dibandingkan dengan orang yang sehat dan tidak memiliki gangguan jiwa. Dalam kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang memiliki

---

<sup>68</sup> Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, (2023), "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol 1 No 2, halaman 260

hubungan dengan tindak pidana lainnya. Beberapa pasal dalam KUHP menyebutkan kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan di pengadilan, sehingga seseorang yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggung jawaban melalui peranan hakim yang telah membuktikan unsur-unsur dari pidana yang dilakukan.<sup>69</sup>

Dalam peraturan hukum pidana Indonesia, seseorang wajib mempertanggungjawabkan kesalahan atau perbuatan tindak pidana (melawan hukum) apabila telah terpenuhinya unsur-unsur di bawah ini:

1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka tidak dapat dikenai hukuman.
2. Jika terbukti perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ketidaksempurnaan akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim diperbolehkan untuk memberikan perintah untuk ditempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Ketentuan pada ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi MA (Mahkamah Agung), Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>70</sup>

Dalam Putusan Nomor: 837/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

---

<sup>69</sup> Fahmi Ramadhani, H. R. Adianto MArdijono, (2023), "Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika", *Harmonizatio: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, Vol 1, No. 2, halaman 91

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 92

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.<sup>71</sup>

Tanggung jawab bagi seseorang yang terkena *skizofrenia* merupakan sesuatu yang tidak dapat dimintai tanggung jawab pidananya. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Seseorang yang memiliki penyakit gangguan mental yakni pada penelitian ini ialah *skizofrenia* pula pada dasarnya memiliki hak asasi manusia yang melekat dalam dirinya yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. salah satu hak yang sangat melekat dalam diri pengidap *skizofrenia* terkait kondisi psikisnya adalah dilindungi.

---

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 837Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, halaman 31-32

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur terkait alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku pidana yang pada dasarnya dapat mempengaruhi kemampuan bertanggungjawab di mana alasan ini biasa dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan kronologi kejadian yang tertera dalam putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tidaklah adil bagi terdakwa, yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya untuk keberlakuan alasan pemaaf dalam memutuskan perkara dan sebaiknya Majelis Hakim memerintahkan untuk Terdakwa melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit paling lama satu tahun sebagai masa percobaan berdasarkan Pasal 44 Ayat 2 KUHP.

Dalam hal ketidakmampuan bertanggung jawab, sebagaimana menurut MvT memaparkan:

1. Jika pelaku tindak pidana tidak memiliki kebebasan yang dalam hal ini memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau sesuatu yang telah diamanahkan dalam undang-undang.
2. Seseorang yang telah diduga melakukan pidana dalam keadaan yang menghalanginya untuk dapat meyakini bahwa perbuatan yang telah dilakukan dianggap telah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>72</sup>

Dalam Hukum Pidana terdapat beberapa alasan yang dapat menghapuskan penjatuhan pidana, adalah alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat), Pasal 49 ayat 2 (pembelaan terpaksa (*noodweer exes*)), Pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melakukan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>73</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa alasan pemaaf adalah karena perbuatan terdakwa tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga tetap merupakan perbuatan pidana. Karena tidak ada kesalahan, dia tidak dapat

---

<sup>72</sup> Alfitra, 2009, Gugur atau Batalnya Hak Penuntutan serta menjalankan Pidana menurut Hukum Positif Indonesia, Jakarta:Sejahtera Printing, halaman 40

<sup>73</sup> Muhammad Chanif, (2021), "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", MAGISTRA Law Review Vol 2 No 1, halaman 65

dipertanggungjawabkan.<sup>74</sup> Berdasarkan pengertian alasan pemaaf, terdapat dua unsur dari alasan pemaaf yaitu:

1. Perbuatan yang melawan hukum

Menurut para ahli hukum, jika ada unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, itu berarti tanpa hak atau wewenang. Antara lain oleh D. Simons mengatakan bahwa “menurut anggapan umum, melawan hukum itu mempunyai pengertian tanpa hak sendiri”. Perbuatan melawan hukum itu dapat berupa suatu tindak pidana. Karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah atau larangan sepanjang Undang-Undang tidak mengecualikan.

2. Tidak mampu bertanggung jawab

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak mampu bertanggung jawab terdiri dari dua hal:

- a. Ketika pembuat tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat; tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (dengan kata lain, perbuatan dipaksa);
- b. Dalam kasus di mana pembuat berada dalam keadaan yang membuatnya tidak dapat mengantisipasi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak memahami konsekuensi dari perbuatannya (misalnya, nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan lain-lain).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Doffi Zanuardi, Ismail Navianto, Milda Istiqomah, “ pePenghapus Pidana Bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 11-12

<sup>75</sup> Doffi Zanuardi, *Loc.cit.*

Dasar untuk pemakaian alasan pemaaf apabila terdapatnya jiwa yang cacat, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.<sup>76</sup>

Selain alasan pemaaf, juga terdapat alasan pbenar yang berlaku dalam KUHP yang artinya menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang, jika perbuatan yang dilakukan tersebut maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pbenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (Peraturan Undang-Undang) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan). Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Hakim.<sup>77</sup>

Orang yang tidak dapat dijatuhi pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 44 ayat 1 sebagaimana berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Berdasarkan pasal tersebut ditemukan beberapa alasan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :

---

<sup>76</sup> Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, (2021), “Analisis Yuridis tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf dalam Kasus Penganiayaan Begal karena Membela Diri (Studi Putusan No 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN), e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol 4 No 2, halaman 214

<sup>77</sup> Muhammad Chanif, Loc.cit.

1. Adanya ketidaksempurnaan akal, jiwa, maupun fisik yang mana dalam proses pertumbuhan merujuk pada seseorang yang memiliki penyakit pada saat seseorang dilahirkan. Kekuatan pikiran, kognisi dan kecerdasan mental mengacu pada situasi seseorang dilahirkan. Hal tersebut disebut dengan istilah kecerdasan dengan kurang sempurna, karena orang yang memiliki penyakit tersebut cenderung pola berpikir belum dewasa karena memiliki kelainan bawaan.<sup>78</sup>

2. Terganggu karena penyakit seperti kegilaan, epilepsy, gangguan bipolar, melankolis, *skizofrenia* dan penyakit gangguan jiwa yang lainnya merupakan kelainan yang terjadi pada seseorang Ketika sudah mulai beranjak dewasa.<sup>79</sup>

Pasal 44 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”. Dalam putusan tersebut, Hakim tidak merekomendasikan si Terdakwa untuk melakukan Rehabilitasi terlebih dahulu, melainkan hakim memberikan hukuman pada terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ini tentunya Putusan Hakim tidak sesuai pada Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP.

---

<sup>78</sup> Kartini Kartono, 2009, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandarmaju, halaman 46

<sup>79</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.*, halaman 75

Berdasarkan Pasal 44 KUHP disebutkan tentang adanya dua kemungkinan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu; (1) Jiwanya cacat dalam perkembangan; dan (2) Penyakit yang mengganggu kejiwaan. Kedua hal tersebut akan dijelaskan secara rinci menurut para Ahli, yaitu;

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam perkembangan.

Berikut ini adalah komentar Tan Pariaman tentang apa yang dimaksud dengan "jiwanya cacat dalam pertumbuhan". "Pada awalnya, ini dimaksudkan untuk perkembangan yang tidak memiliki kemampuan kecerdasan atau pikiran." Sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana undang-undang ini memungkinkan dokter jiwa untuk memeriksa dan mengukur kecerdasan. Sebab menurut pendapat Binet dan Simon pertama kali membuat skala kecerdasan untuk anak-anak usia 3 hingga 11 tahun pada tahun 1905. Tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang terbelakang di sekolah-sekolah dasar di Paris. Diciptakan, IQ adalah koefisien kecerdasan yang dihitung dengan membagi umur mental (kecerdasan) dengan umur kronologis (kalender) dan dikalikan 100. Skala Intelektual Wechsler-Bellevue (1944) banyak digunakan setelah Perang Dunia II, tetapi ada skala lain yang lebih sempurna.

2. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Penyakit yang mengganggu Kejiwaan.<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat dari Kanter dan Sianturi yang dikutip oleh Wempie JH Kumendon diberikan penjelasan mengenai “jiwanya terganggu karena penyakit” bahwa yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu oleh penyakit adalah mereka yang jiwanya semula sehat tetapi kemudian menderita "penyakit gila" atau "penyakit jiwa". Seseorang mungkin menderita penyakit jiwa secara konsisten, tetapi juga mungkin sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Jika gilanya adalah kumat, maka ia termasuk dalam cakupan Pasal 44 KUHP. *Visum et repertum* seorang dokter (psikiater) harus dibuktikan apakah benar jiwanya terganggu oleh penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>81</sup> Menurut Darmabrata yang dikerjakan dokter dalam pembuatan VeRP adalah bentuk upaya atau tindakan pemberian bantuan pada petugas hukum untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang menimbulkan peristiwa hukum, dan bagaimana bentuk kemampuan tanggung jawab terperiiksa. VeRP itu sendiri dibuat atas dasar sebuah permintaan dari pemohon yakni penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan, tersangka atau terdakwa (melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan), korban (melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan), serta penasihat hukum melalui pejabat

---

<sup>80</sup> Marsel Poli, (2019), “Kajian Yuridis Tentang Psikopat Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.9 No 8, halaman 26

<sup>81</sup> Wempie JH. Kumendon, (2016), “Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum*, halaman 18-20

sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan.<sup>82</sup> Dalam hal ini terdakwa termasuk kedalam kategori ini dikarenakan terdakwa memiliki penyakit gangguan kejiwaan yakni *skizofrenia paranoid* dari tahun 2019<sup>83</sup>.

Selain menggunakan Pasal 44 KUHP sebagai dasar pertimbangan untuk mengetahui kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang pengguna narkoba yang memiliki penyakit gangguan jiwa atau *skizofrenia paranoid* terdapat pendapat para Ahli yakni Pompe mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban diberikan tidak hanya mengacu pada keadaan jiwa pelaku tetapi hubungan kejiwaan yang dialami oleh seseorang pelaku dengan Tindakan yang dilakukan, sehingga dalam hal ini seorang pelaku tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan”.<sup>84</sup> Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Psikiater terdakwa yakni Carlonia H mengatakan bahwa “terdakwa mengalami ketergantungan dan telah melakukan kekerasan dalam keluarganya akibat halusinasi, menurut Psikiater rehabilitasi di rumah sakit lebih baik daripada di penjara karena tidak terkontrol apabila terdakwa ditahan gejalanya sendiri berat maka dari itu seharusnya Terdakwa dalam perawatan medis. Jika tidak dirawat medis maka nyawa terdakwa bisa terancam karena berhalusinasi terus”.<sup>85</sup> Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas oleh Psikiater yang dilakukan terhadap pelaku mengatakan telah terbukti bahwa seorang pelaku tersebut

---

<sup>82</sup> Wahjadi Darmabrata dan Ari Wibowo Nurhidayat, 2003, “*Psikiatri Forensik*”, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, halaman 68

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, halaman 30

<sup>84</sup> Dwi Arofatur Rizqi, Faisol, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Pengidap *Skizofrenia* sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi”, *Dinamika*: Vol 20 No 01, halaman 6626

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, halaman 16-17

menderita gangguan jiwa, menurut Penulis seyogyanya Hakim dapat mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban bagi terdakwa sebagaimana dalam putusan yang diangkat dengan pendapat psikiater si Terdakwa.

Orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa dianggap dapat membahayakan lingkungan sekitar dikarenakan stigma yang ada menimbulkan pengabaian dalam perawatan dan pengobatan yang intensif. Seseorang yang dinyatakan memiliki gangguan jiwa atau *skizofrenia* tidak akan menggunakan narkotika apabila dilakukan perawatan dan pengobatan secara perlahan dan teratur.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa berupa keterbelakangan mental Diwan Humaedi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr) dapat dimintai pertanggungjawaban karena menurut hukum terdakwa mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan hakim telah disebutkan bahwa terdakwa benar telah melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada pertimbangan Majelis Hakim yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa terdakwa tidak dalam keadaan yang sempurna akalnya atau sakit jiwa yang merujuk pada Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa Diwan Humaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dalam dakwaan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Diwan Huamedia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00.

Berdasarkan putusan di atas, keadaan jiwa seseorang yang mengalami gangguan pertumbuhan dan gangguan kejiwaan bukanlah sebagai akibat dari suatu penyakit secara kedokteran. Sebaliknya, keadaan jiwa seseorang tersebut dianggap sebagai suatu pemahaman berdasarkan hukum. Sehingga pelaku dapat dianggap tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya, titik tolak ukurnya adalah mengenai hubungan keadaan jiwa pelaku berkorelasi dengan tindakan yang dilakukannya. Hakim di persidangan memutuskan antara keduanya, bukan ahli jiwa; namun, pendapat ahli jiwa di persidangan dapat digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan. Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, seperti yang ditunjukkan oleh pertimbangan hakim sesuai dengan pemeriksaan di persidangan.

Dalam teori Hukum Pidana kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah dasar penting yang berhubungan dengan kesalahan, dan kondisi kejiwaan seorang terdakwa haruslah demikian rupa sehingga dapat dikatakan sehat dan normal, karena hanya dalam kondisi kesehatan jiwa yang normal seseorang dinyatakan layak dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana.<sup>86</sup> Menurut Roeslan Saleh,

---

<sup>86</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, dkk, Menilik Pemencaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Op.cit.*, halaman 67-68

penilaian kemampuan bertanggungjawab oleh hakim yang merujuk pada pendapat ahli sebagaimana sistem yang dianut KUHP, disebut cara deskriptif normative.<sup>87</sup>

Menurut Moelyanto, suatu kesalahan tidak hanya terdiri dari kondisi fisik tertentu yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi juga hubungan antara kondisi tersebut dan perbuatan yang dilakukan, yang memungkinkan seseorang untuk didakwa karena melakukan perbuatan tersebut. Menurut penilaian masyarakat ini, kesalahan tidak terpengaruh oleh kondisi fisik pembuatnya. Namun, meskipun menerima kesalahan sebagai normatif berdasarkan penilaian masyarakat, Moelyanto tetap menerima kesalahan yang bersifat psikologis. Asas kesalahan mencakup kesalahan fisik dan pembuat dapat dipersalahkan. Pandangan ini berdampak pada berbagai jenis kesalahan; misalnya, kesalahan kesengajaan dan kealpaan adalah jenis kesalahan yang dinilai berdasarkan penilaian masyarakat.<sup>88</sup>

### **C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr).**

Kondisi pikiran dan atensi pada pengidap skizofrenia terdapat gangguan yang dapat ditandai dengan gangguan pikiran. Masalah gangguan pikiran yang muncul dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius dan berpotensi menimbulkan beban sosial yang berat. Kurangnya dukungan dari

---

<sup>87</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, dkk, Menilik Pemenuhan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pidana, *Op.cit.*, halaman 70

<sup>88</sup> Dr. Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana halaman 19

orang-orang sekitar dapat menyebabkan dan meningkatkan gangguan pikiran semakin parah.

Pada umumnya manusia akan mampu memfokuskan perhatian secara selektif dari banyaknya informasi sensorik yang masuk. Dalam hal ini ia akan mampu memilih stimuli yang tepat dengan tugas yang ditangani dan mengabaikan stimuli lainnya. Namun hal tersebut berbeda dengan pengidap skizofrenia, dimana pengidap skizofrenia akan kesulitan dalam memahami masukan dari banyaknya stimuli pada waktu yang sama. Kondisi utama dari pengidap *skizofrenia* disebabkan oleh kesulitan menyeluruh dalam menyaring stimuli yang tidak relevan. Skizofrenia pada kondisi umumnya cenderung dapat kambuh secara tiba-tiba dengan perilaku yang tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang terkadang berkembang secara lamban sebagai proses yang sedikit demi sedikit meningkatkan perilaku mengasingkan diri dan perilaku yang tidak wajar.<sup>89</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Penyakit gangguan jiwa skizofrenia paranoid termasuk ke dalam golongan orang dengan gangguan jiwa.

---

<sup>89</sup> Dwi Arofatur Rizqi, Faisol, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 6614-6615

Jika mengacu pada asas *Geen Straf Zonder Schuld*, sebagaimana asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas ini. Di bawah dimensi pengertian "tidak ada pidana tanpa kesalahan", suatu tindakan tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan. Aturan pertanggungjawaban pidana menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk seorang individu yang dapat dikenakan hukuman atas tindakannya. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan pidana tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya. Namun, meskipun dia melakukan tindakan Pidana tidak selalu memiliki hak untuk dipidana.<sup>90</sup> John Kleinig menyatakan bahwa konsep kesalahan, yang dalam bahasa Anglo-Amerika dikenal sebagai bersalah atau kejahatan, atau lebih dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*mens rea*", adalah persyaratan yang menjamin bahwa perbuatan yang dapat dipidana sebagai kejahatan secara tepat berkaitan dengan individu yang melakukannya. tindak pidana, dan bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan (secara kebetulan), atau karena pelaku dipaksa untuk melakukannya, atau tanpa pengetahuan pelaku.<sup>91</sup>

Kronologi dalam putusan yang diangkat ini ialah seorang Terdakwa Diwan Humaedi bin Maman Edi Samukti pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.37 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

---

<sup>90</sup> Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, dan Pratama Putra Sadewa, *Op.cit.*, halaman 44-45

<sup>91</sup> Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, halaman 70

Jakarta Utara, telah melakukan transaksi jual beli narkoba (sabu), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu 27 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ivan Setiawan dan saksi Ryan Y. Siregar, S.H yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Ayodhya Tangerang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba, atas dasar informasi tersebut saksi IVAN SETIAWAN dan saksi RYAN Y. SIREGAR, SH beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit V Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan di sekitar Apartemen Ayodhya Tangerang, namun tidak mendapatkan hasil.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi IVAN SETIAWAN dan saksi RYAN Y. SIREGAR, SH beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit V Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan secara berkelanjutan di sekitar Apartemen Ayodhya Tangerang, selanjutnya pada sekitar pukul 13.45 WIB pada saat saksi IVAN SETIAWAN dan saksi RYAN Y. SIREGAR, SH di Lobby Apartemen Ayodhya Tangerang melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menunggu seseorang di Lobby Indigo Apartemen Ayodhya Tangerang. Kemudian saksi IVAN SETIAWAN dan saksi RYAN Y. Mahkamah Agung Republik Indonesia SIREGAR, SH mendekati seorang laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan diketahui seorang laki-laki tersebut bernama DIWAN HUMAEDI bin

MAMAN EDI SAMUKTI, selanjutnya saksi IVAN SETIAWAN menyuruh Terdakwa untuk membuka handphone milik Terdakwa dan ada percakapan terdakwa sedang membeli shabu kepada Sdr. COCO RIKI (DPO). Kemudian sekitar pukul 14.04 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor telepon +32 460217040 dan menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Danau Agung Tengah, Jakarta Utara untuk ke POM Bensin Danau Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu di Tong sampah bawah westafel yang berada didalam toilet wanita. Kemudian saksi IVAN SETIAWAN dan saksi RYAN Y. SIREGAR, SH beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit V Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa ke POM Bensin Danau Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara, dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil plastik warna hitam dari tempat sampah dan membuka plastik warna hitam didalamnya berisi amplop warna cokelat yang didalamnya berisi plastik yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram. Kemudian saksi IVAN SETIAWAN dan saksi RYAN Y. SIREGAR, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi BAMBANG HARSOYO dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. Plastik klip didalamnya terdapat amplop warna cokelat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram
2. 1 (Satu) buah handpphone merk Iphone warna hitam.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa pada saat dilakukannya introgasi yaitu terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Coco Riki (DPO) yang terdakwa pesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian narkotika jenis shabu yang pembayarannya terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3520588514, selanjutnya Sdr. COCO RIKI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per gram<sup>92</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan Penyidik melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 16 KUHAP yaitu pada saat penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya dilakukan oleh polisi, hal itu juga dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam penyidikan, penyidik BNN berhak melakukan penangkapan. Perbedaan

---

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, halaman 4-5

penangkapan dalam kasus narkoba antara Penyidik POLRI dengan Penyidik BNN adalah lama penangkapan, penyidik BNN memiliki waktu yaitu 3x24 jam dan dapat diperpanjang hingga 3x24jam berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika, sedangkan penyidik POLRI memiliki waktu paling lama 1x24 jam menurut Pasal 19 ayat 1 KUHAP.<sup>93</sup>

Dalam tahap pembuktian, teori dualistis mengajarkan bahwa yang dibuktikan secara terlebih dahulu adalah konsepsi yang melawan hukum sebagai tindak pidana. Setelah itu, hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari pembuat.<sup>94</sup> Dengan adanya interogasi terhadap terdakwa dan saksi, hakim akan memperoleh informasi mengenai barang bukti. Dalam menafsirkan barang bukti, hakim dapat menilai berdasarkan pertanyaan yang ia berikan. Dalam *common law*, pengacara sering mengecam hakim yang memeriksa dalam acara inkuisitorial. Jaksa yang mempersiapkan kasus juga harus mempelajari berkas perkara dengan hati-hati sebelum disidangkan. Tanpa berkas perkara, hakim tidak dapat memutuskan bagaimana barang bukti harus ditanggapinya, dan ia juga tidak dapat mempersiapkan bahan untuk menanyakan kejadian kepada terdakwa dan saksi.<sup>95</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr). terdapat empat orang saksi yang dihadirkan

---

<sup>93</sup> Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, 2022, "Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri dan Badan Narkoba Nasional". *Jurnal of Philosophy*, Vol 1, No 1, halaman 15

<sup>94</sup> Dr. Agus Rusianto, *Op.cit*, halaman 17

<sup>95</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi DI Indonesia*, Jakarta: Raih asa Sukses (Penebar Swadaya Group), halaman 10

dipersidangan, saksi yang pertama atas nama Ryan Y Siregar, S.H. menjelaskan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan, saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Researse Narkoba Polda Metro Jaya, saksi menemukan barang bukti berupa plastic hitam yang didalamnya terdapat amplop coklat yang berisi plastic klip didalamnya terdapat satu plastic klip berisi narkotika jenis shabu dan satu buah merk Iphone warna hitam beserta simcard. Selanjutnya Saksi yang Kedua atas nama Ivan Setiawan menjelaskan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik POLRI sudah benar. Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Researse Narkoba Polda Metro Jaya, saksi melakukan penangkapan Bersama tim dan menemukan barang bukjt i berupa plastic hitam yang didalamnya terdapat amplop coklat yang berisi plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kilp berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard. Saksi Ketiga yaitu saksi yang meringankan yakni Dr. Carlonia H, menjelaskan Terdakwa pada akhir tahun 2019 sudah masuk Rumah Sakit Ketergantungan obat-obatan di Cibubur Jakarta Timur, terdakwa ditangani oleh Psikiater Umum sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa menginap 2 (dua) minggu, setelah itu rawat jalan; lalu pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa masuk lagi ke Rumah Sakit Ketergantungan obat-obatan (Narkotika) dan saat itu saksi sendiri yang menangani Terdakwa; hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa mengalami ketergantungan dan telah melakukan kekerasan

dalam keluarganya akibat halusinasi; saat itu Terdakwa dirawat selama 2 (dua) minggu dan setelah pulih saksi merekomendasi Terdakwa untuk keluar, kemudian pada bulan April tahun 2021 Terdakwa masuk lagi ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur karena mencoba bunuh diri. Terdakwa setiap bulan datang ke rumah sakit untuk disuntik. Kondisi psikologis kalau Terdakwa ditahan gejalanya sendiri berat, maka dari itu seharusnya Terdakwa dalam perawatan medis; pada saat dalam pengawasan saksi Terdakwa dalam keadaan gangguan jiwa; menurut hasil pemeriksaan Terdakwa sulit sembuh dan membutuhkan perawatan yang lama; di rumah sakit Terdakwa memiliki 1 (satu) konselor dan konselor yang melaporkan kepada saksi Terdakwa dalam keadaan baik; untuk mengurangi halusinasi Terdakwa, saksi memberikan obat-obatan dan ketika Terdakwa patuh kepada obat-obat tersebut bisa mengurangi obat-obatan, tetapi kalau tidak patuh Terdakwa diberikan suntikan untuk jangka waktu tertentu; jika tidak dirawat medis maka nyawa Terdakwa bisa terancam karena berhalusinasi terus. Dan Saksi yang Terakhir yaitu Ibu dari terdakwa yakni Hj. Ratu Siti Maryam, saksi adalah ibu kandung terdakwa, di keluarga hubungan saksi dengan suami saksi tidak harmonis yang menyebabkan perilaku terdakwa tidak bahagia maka dari itu terdakwa sering mengalami halusinasi berperilaku tidak wajar bahkan terdakwa mengalami halusinasi mau bunuh diri, saran dari RSKO terdakwa didampingi dan menjalani pengobatan. <sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, halaman 12-16

Berdasarkan keterangan kronologi dan saksi-saksi yang telah dipaparkan diatas, dalam hal ini Majelis Hakim memaparkan hasil pertimbangan dari persidangan selama kurang lebih 1 tahun ialah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diwan Humaedi Bin Maman Edi Samukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Dan dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diwan Humaedi Bin Maman Edi Samukti pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) Plastik klip didalamnya terdapat amplop warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram (atau berat netto 16,5374 gram, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 16,5213 gram); 2) 1

(Satu) buah handpphone merk Iphone warna hitam. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami pelaku merujuk pendapat ahli jiwa, tetapi menurut Pasal 44 KUHP hakimlah yang menilai adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>97</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan KUHAP, kedudukan saksi ahli dalam putusan tersebut yang salah satunya terdapat seorang psikiater seharusnya dapat membantu untuk mencari bukti sebagai kebenaran formil dalam kasus narkotika tersebut, dikarenakan psikiater memiliki mekanisme pendekatan yang berbeda terhadap cara atau pola berperilaku manusia dalam sehari-hari. Keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah sebagaimana hal ini telah tercantum pada Pasal 184 KUHAP.

Merujuk pada keterangan ahli kedokteran jiwa merupakan dasar untuk dapat diambil suatu putusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya terdakwa yang terganggu mentalnya dan sudah melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut guna mencari kebenaran materil. Oleh karenanya bantuan kesehatan

---

<sup>97</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, (2015), "Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat", Jurnal Yudisial Vol 8 No 1, halaman 7

jiwa bagi terdakwa sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan hak azasi manusia juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga manusia.<sup>98</sup>

Dalam persidangan tersebut, pemeriksaan keterangan ahli telah memiliki bukti berupa ringkasan pasien/resume medis, surat pernyataan Yayasan Rehabilitasi Mental Narkoba dan Geriatik, dan Surat Keterangan RSKO Jakarta.<sup>99</sup> Dalam penjelasan Pasal 186 KUHP, data tersebut merupakan bentuk laporan yang dinilai dapat dijadikan suatu alat bukti dari keterangan ahli atau psikiater yang menangani Terdakwa.

Menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri merupakan tindak pidana, pemeriksaan tambahan diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya preventif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika, hukuman dan rehabilitasi untuk pecandu narkotika serta fasilitas pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini akan memungkinkan pecandu narkotika untuk pulih dari ketergantungan dan kembali ke kehidupan sehari-hari yang normal. Banyak kasus narkotika telah diputuskan oleh pengadilan dan telah diberikan kekuatan hukum, serta banyak penyalahguna narkotika dijatuhi hukuman karena menggunakan dan memiliki narkotika. Penyalahguna narkotika biasanya merupakan pecandu yang sudah ketergantungan pada narkotika; namun, baik

---

<sup>98</sup> Adila Ramadhanita, dan Ida Keumala Jeumpa, (2018), "Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dalam Perkara Pidana", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol 2 No 1, halaman 1

<sup>99</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, halaman 18-19

jaksa maupun hakim jarang menggunakan pasal rehabilitasi saat mengadili penyalahguna dan mengambil putusan.<sup>100</sup>, meskipun Pasal 103 UU Narkotika mengatakan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam persidangan terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I sehingga tidak dapat dicapai mufakat. Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakai narkotika adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara kristal sabu dibakar diatas cangklong/ alumunium foil kemudian asapnya dihisap

---

<sup>100</sup> Mohamad Fajar, *Op.cit.*, halaman 409

menggunakan alat berupa bong dan cangklong dan rasa yang terdakwa rasakan setelah memakai/mengonsumsi shabu tersebut yang terdakwa rasakan badan dan pikiran merasa enak dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak SMA, dengan fakta-fakta tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan menyadari tentang arti dari perbuatannya membeli narkoba jenis shabu berat brutto 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram. Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Sedangkan Hakim Anggota I berpendapat telah ada hubungan kausal antara psikiatris, sebagaimana Terdakwa merupakan penderita *skizofrenia paranoid*. Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa telah melakukan kepada keluarganya yang disebabkan karena adanya penyakit skizofrenia paranoid. Selain itu, terdakwa juga melakukan upaya bunuh diri yang juga pernah akan dilakukannya serta sudah beberapa kali menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat-Obatan. Menurut Hakim Anggota I dengan adanya fakta-fakta tersebut, utamanya status psikiatris yang dialami oleh Terdakwa sebagai penderita *skizofrenia paranoid*, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, namun ada alasan pemaaf (alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa) karena kondisi psikiatrisnya yang menderita *skizofrenia paranoid* tersebut. Merujuk pada ketentuan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 memang dengan barang bukti yang sebanyak lebih kurang 16 gram sabu, tidak mungkin Terdakwa ditempatkan di

Lembaga Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial, namun sebagai penderita *skizofrenia paranoid* untuk mencegah kemungkinan terjadinya bahaya, baik bagi Terdakwa sendiri maupun keselamatan keluarga/masyarakat dapatlah diperintahkan agar Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimum 1 (satu) tahun untuk dilindungi dan diperiksa.<sup>101</sup>

Dalam proses peradilan, Ketika seorang hakim berbeda pendapat tentang Keputusan mayoritas siding dikenal sebagai *dissenting opinion*. Hal ini tercermin dari ketidaksepakatan beberapa hakim terhadap hasil perkara yang sedang diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden, pendapat yang berbeda ini tetap tertuang dalam putusan. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Hakim dimasukkan ke dalam putusan, menurut Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta Pasal 14 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar untuk ketentuan yang berbeda dalam system hukum Indonesia.<sup>102</sup>

Hakim dapat berbeda dalam menentukan pidana karena fakta bahwa perbuatan yang dihadapkan kepada mereka menunjukkan perbedaan dan bahwa mereka masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana menilai informasi dalam kasus yang sama atau sebanding. Untuk membuat

---

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, halaman 29-30

<sup>102</sup> Annisa, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk/>, Diakses 17 Agustus 2024 Pukul 10:00

keputusan, hakim harus mempertimbangkan asas yang telah dikemukakan diatas.<sup>103</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya dalam proses perumusan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Kepastian hukum berguna untuk menunjukkan kualitas sistem hukum suatu negara. Kebebasan hakim untuk membuat keputusan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana dikenal sebagai diskresi. Kebebasan ini dapat menyebabkan hakim bertindak sewenang-wenangnya.<sup>104</sup> Ketika hakim membuat keputusan tentang korban penyalahgunaan narkoba, sangat penting untuk mempertimbangkan keadilan dan keuntungan bagi korban. korban penyalahgunaan narkoba bukanlah penjahat; sebaliknya, mereka adalah orang memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan, pengawasan, dan akhirnya kesembuhan.<sup>105</sup> Untuk itu, perlu adanya pemfokusan yang kuat pada hakim agar mereka dapat memprioritaskan rehabilitasi dibandingkan pembedanaan saat menangani kasus narkotika dengan memperhatikan hak-hak korban narkoba.<sup>106</sup>

Menurut pendapat penulis mengenai putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak tepat karena hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana serta mengenyampingkan pendapat ahli, dan peraturan hukum lainnya yang menjadi dasar putusan hakim untuk memerintahkan rehabilitasi atau tidak. Sehingga hakim hanya

---

<sup>103</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 131

<sup>104</sup> Mohamad Fajar, *Op.cit.*, halaman 411-412

<sup>105</sup> Mohamad Fajar, *Loc.cit*

<sup>106</sup> Mohamad Fajar, *Op.cit.*, Halaman 414

mengedepankan pemidanaan terhadap terdakwa dibandingkan memberi sanksi tindakan yakni rehabilitasi medis terhadap terdakwa.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika *juncto* PP No 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport bagi Penyalahguna Narkotika *juncto* SEMA No 4 tahun 2010 tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, Perlindungan hukum yang diberikan pada pecandu narkotika yakni rehabilitasi, rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika menganut teori treatment yang sesuai dengan teori pemidanaan sebagaimana teori treatment diberikan kepada korban penyalahgunaan bertujuan memberi perawatan sebagai pengganti dari pemidanaan..
2. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menggunakan narkotika dan mengidap *Skizofrenia Paranoid* seharusnya mengacu pada Pasal 44 ayat 1 KUHP, Pasal 44 Ayat 2 KUHP, Pasal 27 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pendapat para Ahli, sebagaimana pasal-pasal tersebut hak yang melekat dalam diri pengidap skizofrenia terkait kondisi psikis adalah dilindungi yang berupa alasan yang dapat menghapuskan pidana.
3. Berdasarkan hasil analisis putusan no 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berupa membeli Narkotika Golongan I dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri yang mengacu pada Pasal 114

ayat 2 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta diberi hukuman berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00. Namun berdasarkan Pasal 44 KUHP, terdakwa sebagai pengidap gangguan jiwa skizofrenia paranoid seharusnya diberikan pertimbangan berupa rehabilitasi medis dikarenakan jiwanya yang cacat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan sanksi Tindakan pada terdakwa yaitu rehabilitasi baik medis maupun sosial yang dapat memberikan pemulihan bagi pengidap skizofrenia sebagaimana terdapat didalam Pasal 44 KUHP.
2. Agar Majelis Hakim menggunakan Pasal 44 KUHP dengan lebih baik untuk memberikan keringanan dan keadilan yang sesuai kepada terdakwa, seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mental yang sempurna atau mengalami gangguan jiwa. Dalam hal pertanggungjawaban, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana.
3. Berdasarkan putusan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim, menurut penulis tidaklah adil bagi terdakwa dengan melihat posisi kasus terdakwa yang mana terdakwa dalam keadaan tidak sempurna akalnya atau mengalami gangguan jiwa, berdasarkan keterangan yang

dinyatakan oleh seorang ahli yakni Dokter dari RSKO yang menangani terdakwa dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Irianto. 2022. *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional*. Jakarta Timur:Indonesia Drugs Report.
- Anggriani Wau, dkk. 2024. *Hukum Pidana*, Bali: Intelektual Manifes Media
- Alifiati Fitrikasari & Linda Kartika Sari. 2022. *Buku Ajar Skizofrenia*, Semarang: UNDIP Press
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Alfitra. 2009. *Gugur atau Batalnya Hak Penuntutan serta menjalankan Pidana menurut Hukum Positif Indonesia*. Jakarta:Sejahtera Printing.
- Alifia. 2010. *Apa Itu Narkotika dan NAPZA?*. Semarang: ALPRIN Direktorat P2
- Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA. 2020. *Rencana Aksi Kegiatan*. Jakarta: Ditjen P2P Kemenkes
- Dr. Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Harsudianto Silaen, Jhon Roby Purba, dan Muhammad Taufik Daniel Hasibuan. 2023. *Pengembangan Rehabilitasi Non Medik untuk Mengatasi Kelemahan pada Pasien Hemodialisa di Rumah Sakit*, Sukabumi: CV Jejak Anggota IKAPI.

- Ismail Koto & Erwin Asmadi. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Kartini Kartono. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandarmaju
- Ketut Oka Setiawan, & Tetti Samosir. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Reka Cipta
- Lysa Angrayni, dan Yusliati. 2018. Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS Ummu.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, Penerbit: Bina Ilmu.
- Sutardjo A. Wiramihardja. 2022. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT. Refika Aditama,
- Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Wahjadi Darmabrata dan Ari Wibowo Nurhidayat. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2003.
- Yosef Andrian. 2022. *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- .

## **B. Jurnal dan Artikel**

Adila Ramadhanita, dan Ida Keumala Jeumpa. "Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dalam Perkara Pidana". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 2. No 1. Februari 2018.

Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perpektif Hukum Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol 1. No 2. September 2023

Ahda Muttaqin, dkk. "Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis". University of Bengkulu Law Journal. Vol 8. No 1. April 2023.

Bia Mangkudilaga, "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami *Skizofrenia Paranoid*". *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 4. No 2. Februari 2022.

Dwi Arofatur Rizqi, Faisol, dan Hisbul Lutfhi Ashsyarofi. "Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi". *Dinamika: Vol 20. No 01. Januari 2023.*

Doffi Zanuardi, Ismail Navianto, & Milda Istiqomah, "Penghapus Pidana Bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagnagan Orang”. (Artikel Ilmiah) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Elyada Umbu Ndapabehar & R. Rahaditya. “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal UNES Law Review*. Vol.5. No.4. Juni 2023.

Fahmi Ramadhani, H. R. Adianto Mardijono. “Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, *Harmonizatio: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*. Vol 1. No. 2. Juni 2023.

Gita Santika Ramadhani, dkk. “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Diponegoro Law Review*: Vol.1. No.4. 2012Nurul Qomaril. “Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Terdakwa yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018)”. Vol. 9 No 3. September-Desember 2021

Hadi Putra Permana, dkk “Analisis Yuridis tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf dalam Kasus Penganiayaan Begal karena Membela Diri (Studi Putusan No 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 4. No 2. 2021.

Ida Ayu Indah Puspitasari & Rofikah. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia

(Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/PN.CJ)". *Recidive*. Vol.5. No.3. September-Desember 2016.

. I Made Esa Suryaputra, Mulyadi. "Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humanior*. Vol 8. No 3. 2021.

Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *RSJ Rechten Student*, Vol 2. No 3. Desember 2021.

Jibran Y. Khokhar, dkk. "*The Link Between Schizophrenia and Substance Use Disorder: A Unifying Hypothesis*". *HHS Public Access*. Vol.194. April 2018

Kadek Eriya Mulyasih, "Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Penggunaan Narkotika Pada Remaja". *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol 2. No 2. Agustus 2022.

Mohamad Fajar. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atas Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri". *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. Vol 2. No 5. Mei 2022.

Mayang Pramesti, dkk. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya" *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*". Vol 12 No 2. April 2022.

Muhammad Chanif. "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". *MAGISTRA Law Review* Vol 2. No 1. Januari 2021.

- Marsel Poli. "Kajian Yuridis Tentang Psikopat berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*. Vol 8. No 8. Agustus 2019
- Nadira Lubis, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah. "Pemahaman Masyarakat Mengenau Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental". *Prosiding KS: Riset & PKM* Vol.2. No.3
- Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol 2. No 1. Februari 2021.
- Siti Zahnia., & Dyah Wulan Sumekar. "Kajian Epidemiologis Skizofrenia". *Majority*. Vol 5. No 4. Oktober 2016.
- Sumarlin Adam. "Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat". *Adam* .Vol 5. No 2. 2012.
- Tatas Nur Arifin. 2013. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Inodensia No:35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional". (Artikel Ilmiah). Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan. *Jurnal Universitas Brawijaya*. Malang
- Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei. "Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik POLRI dan Badan Narkotika Nasional". *Jurnal of Philosophy*. Vol 1. No 1. Juni 2022.

Wempie JH. Kumendon. “Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP”. Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum. 2016.

Wibi Aryandaru Jatmiko dan Aryo Fadlian. “Pemberian Rehabilitasi Untuk Pecandu Narkotika Golongan I Jensi Metametamina dengan Jumlah Narkotika yang Relatif Sedikit”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol 8. No 20. Oktober 2022.

Y.A Triana Ohoiwutun., dkk. “Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)”. VeJ: Vol.5. No.2. Desember 2019.

Y.A. Triana Ohoiwutun, “Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat”. Jurnal Yudisial. Vol 8. No 1. April 2015.

Y.A Triana Ohoiwutun., dkk. “Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1. Oktober 2022.

Zennia Almaida. “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai”. Jurnal Repetorium: Vol.VII. No.1. Juni 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah. No 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Internet**

Dian Dwi Jayanti, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>, Diakses 26 Februari 2024 Pukul 15:17

Kementrian Kesehatan, 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan jiwa-dan-jenis-jenisnya), Diakses 24 Februari 2024 Pukul 20:56

Annisa, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk/>, Diakses 17 Agustus 2024 Pukul 10:00